

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KSPPS MARHAMAH**

#### **A. Sejarah Berdirinya KSPPS Marhamah**

Gagasan untuk mendirikan Koperasi/BMT muncul setelah mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh Koperasi Tamzis. Gagasan ini kemudian lebih dipertegas lagi setelah mengikuti Pelatihan Nasional Katalis BMT pada tanggal 22-24 Juli 1997 di Pusat Pelatihan Koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMi Pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan sistem Ekonomi Syari'ah adalah membuka kesempatan Usaha Mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.<sup>1</sup>

Berbekal hasil pelatihan tersebut maka dibentuklah sebuah tim “Persiapan Pendirian BMT” guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan oleh tim ini, di samping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai organisasi/instansi terkait, adalah melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamzis Kertek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, pada tanggal 1 Oktober 1995, tim tersebut berhasil menyelenggarakan rapat pembentukan BMT. Sesuai dengan amanat rapat tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 1995, sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah mulai beroperasi. Walaupun modal yang terhimpun pada waktu itu masih sangat minim,

---

<sup>1</sup> Company Profile KSPPS Marhamah Wonosobo.

<sup>2</sup> Company Profile KSPPS Marhamah Wonosobo.

yakni hanya Rp. 875.000,- namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal/asset tersebut dapat terus ditingkatkan.<sup>3</sup>

Atas dedikasi, komitmen dan perjuangan yang tak kenal lekang, sekalipun pada 6 bulan awal tanpa digaji, 5 (Lima) orang sarjana pengangguran yang merintis lembaga ini dapat menunjukkan kinerja mercusuaranya yang hingga sekarang telah menorehkan prestasi yang membanggakan. Bermula dari jalan kaki, merangkak pakai sepeda motor butut, alhamdulillah sekarang sudah ada 5 buah mobil dan puluhan sepeda motor. Bahkan dari titik nol, sekarang dapat mengentaskan 139 orang karyawan yang dapat hidup mapan.<sup>4</sup>

Dalam rangka pengembangan jaringan, KJKS BMT Marhamah juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi/organisasi terkait, diantaranya Dinas Perdagangan dan Kopersai, Unit PUKK PT. Taspen, PT. PNM, BSM Yogyakarta, BTN Syariah Yogyakarta, BNI Syariah Yogyakarta, DD Republika dan Asosiasi BMT Tingkat Lokal, Regional maupun Nasional. Saat ini KJKS BMT Marhamah telah mempekerjakan 103 orang karyawan dengan 16 kantor Cabang Pembantu dan 3 kantor diantaranya sudah berstatus milik sendiri.<sup>5</sup>

## **B. Legalitas KSPPS Marhamah**

Nama Perusahaan : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan

Syariah (KSPPS) Marhamah

Alamat : Jl. T. Jogonegoro Wsb. Telp. (0286)

321556/ 08122730929

No. Badan Hukum : No. 13825/BH/KWK.11/III/98 Tgl. 31

Maret 1998

---

<sup>3</sup> Company Profile KSPPS Marhamah Wonosobo.

<sup>4</sup> Company Profile KSPPS Marhamah Wonosobo.

<sup>5</sup> Company Profile KSPPS Marhamah Wonosobo.

	: No. 04/PAD/KDK.11/IV/2008 Tgl. 2 April 2008
	: No. 01/PAD/XIV/XII/2015 Tgl. 21 Desember 2015
TDP	: No. 1129000391 berlaku hingga Tgl. 25 Agustus 2018
Ijin Usaha	: No. 69.52/DU-SISPK/XIV/2013
HO	: No.530/407/HO/2013 berlaku hingga 17 Oktober 2018
NPWP	: No. 01.820.921.3-533.000
Tanggal Berdiri	: 16 Oktober 1995
Jumlah Anggota Pendiri	: 308 orang (per 31 Desember 2015)
Jumlah Pengurus	: 3 orang
Jumlah Pengawa	: 3 orang
Jumlah DPS	: 2 orang

Keterangan Asset KSPPS Marhamah:

KETERANGAN	TAHUN 2014	TAHUN 2015
Asset	Rp 219.919.899.147,00	Rp 208.756.658.735,00
Total Simpanan	Rp 159.069.320.152,00	Rp 153.188.692.819,00
Total Pembiayaan	Rp 162.081.013.409,00	Rp 149.551.235.420,00
Modal	Rp 19.535.313.652,00	Rp 19.609.467.495,00
SHU	Rp 878.131.717,00	Rp 1.342.159.436,00

### C. Visi dan Misi KSPPS Marhamah

Visi KSPPS Marhamah:<sup>6</sup>

Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara Syariah

Misi KSPPS Marhamah:

- Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah.
- Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara Syariah.
- Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi.
- Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi.

### D. Susunan Organisasi KSPPS Marhamah

#### 1. Dewan Pengurus

- a. Ketua : H. Ngadidjo, S.Pd
- b. Sekertaris : H. Taat Sumanto, A. Md
- c. Bendahara : H. Fatah Yasin

#### 2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- a. Ketua : Drs. H. Soeparyo, M.Ag
- b. Anggota : Drs. H. Ngatmin Surobuddin, Lc

#### 3. Direksi

- a. Direktur Utama : Nur Basuki, S.Ag
- b. Manajer Pemasaran : H. Taufiq Rujiyanto, S.P
- c. Manajer Operasional : H. Kus Mulyanto, S.E
- d. Manajer SDM & Litbang : Nur Hidayat, S.E
- e. Teller : Sri Maryati
- f. Cutomer Service : Aminatun

---

<sup>6</sup> [www.BMT.marhamah.com](http://www.BMT.marhamah.com), diakses pada tanggal 08 April 2017 pukul 14:15.

g. Manajer Internal Audit: HJ. Lilik Soliwati, S.H

h. Baitul Maal : Khanif Rasyadi, S.Si

#### **E. Uraian Tugas**

1. Ketua Pengurus
  - a. Menyelenggarakan RAT
  - b. Menyusun/ merumuskan kebijakan umum untuk mendapat persetujuan rapat anggota
  - c. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan KSPPS Marhamah
  - d. Mensosialisasikan KSPPS Marhamah
  - e. Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan KSPPS Marhamah
2. Sekretaris Pengurus
  - a. Mengagendakan acara yang meliputi: rapat pengurus, rapat anggota, pertemuan pengurus dan pengelola, dan kunjungan pengurus ke instansi/ lembaga
  - b. Menyusun konsep surat-surat keluar dari pengurus
  - c. Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan ketua pengurus KSPPS Marhamah
  - d. Menyerap dan menyampaikan aspirasi yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus
3. Bendahara Pengurus
  - a. Menelaah (mereview) anggaran yang diajukan oleh General Manajer yang nantinya akan dibahas dalam RAT
  - b. Memberikan masukan/ saran atas anggaran yang diajukan GM
  - c. Menyusun anggaran gaji dan anggaran lain yang dibutuhkan oleh pengurus
  - d. Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh para pemegang investasi
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
  - a. Menelaah/ mereview peraturan korporat yang berlaku, apakah sesuai dengan aturan dan hukum syariah, peraturan lain yang

- berlaku, etika serta tidak adanya benturan kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan
- b. Menelaah/ mereview semua produk dan jasa KSPPS Marhamah apakah sesuai syariah
  - c. Menelaah/ mereview masalah perilaku manajemen/ karyawan yang menyangkut: 1) benturan kepentingan. 2) melanggar kepatuhan. 3) melakukan kecurangan. 4) manipulasi.
  - d. Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya
5. General Manajer (GM)
- a. Menyusun rencana strategis yang mencakup: pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan
  - b. Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun di luar RAT
  - c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul Tamwil, Baitul Maal, Quantum Quality, dan SBU lainnya kepada pengurus yang nantinya disahkan pada RAT
6. Internal Audit
- a. Memeriksa sistem pengendalian intern
  - b. Memeriksa kelemahan sistem
  - c. Melakukan penilaian dan peninjauan atas klasifikasi cabang
  - d. Menyiapkan dan mengisi kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan hasil audit
7. Administrasi Akuntansi
- a. Melaporkan laporan keuangan konsolidasi korporat
  - b. Menilai unit yang ada menggolongkan sesuai potensi pengembangan
  - c. Membuat kebijakan yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan keseluruhan
  - d. Memeriksa anggaran yang diajukan manajer sebelum disetujui untuk dimintakan persetujuan GM melalui manajer operasional

8. Marketing
  - a. Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk KSPPS Marhamah
  - b. Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang pada akhir pekan berjalan
  - c. Membuat laporan harian pemasaran individual untuk funding, lending, dan konfirmasi manajer cabang
9. Baitul Maal
  - a. Membuat dan mengusulkan rencana strategis maal kepada manajer
  - b. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan
  - c. Memberikan pelayanan konsultasi tentang perhitungan zakat
  - d. Menyusun database Muzaki, mustahiq, dan lembaga donatur
10. Teller
  - a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsurana
  - b. Menghitung keadaan uang atau transaksi setiap hari
  - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang
  - d. Menandatangani formulir dan slip dari anggota serta mendokumentasikannya
11. Customer Service
  - a. Melayani terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasi
  - b. Pengarsipan tabungan dan deposito
  - c. Penghitungan bagi hasil dan pembukuannya
  - d. Pelaporan tentang perkembangan dan masyarakat
  - e. Pelayanan terhadap calon debitur.

## **F. Kantor KSPPS Marhamah**

1. Kantor Pusat dan Cabang Utama

Alamat : JL. T. Jogonegoro Wonosobo

2. Cabang Wonosobo  
Alamat : JL. A. Yani 21 Wonosobo
3. Cabang Leksono  
Alamat : JL. Raya Leksono rt/ rw: 001/001 Wonosobo
4. Cabang Sukoharjo  
Alamat : JL. Raya Sukoharjo – Wonosobo
5. Cabang Kertek  
Alamat : JL. Raya Kertek – Kalikajar Wonosobo
6. Cabang Kaliwiro  
Alamat : Pertigaan Doplak, Kaliwiro
7. Cabang Purwerejo  
Alamat : JL. Brigjen Katamso 99A Purwerejo
8. Cabang Banjarnegara  
Alamat : JL. S Parman Parakancangah, Banjarnegara
9. Cabang Wadaslintang  
Alamat : JL. Raya Prembun Km. 1, Wadaslintang
10. Cabang Watumalang  
Alamat : JL. Raya Watumalang Km. 0,5, Watumalang
11. Cabang Kalibawang  
Alamat : JL. Raya Pasar Kalibawang
12. Cabang Balekambang  
Alamat : JL. Raya Pasar Balekambang – Selomerto
13. Cabang Reco  
Alamat : JL. Raya Parakan Km. 10 Kertek, Wonosobo
14. Cabang Randusari  
Alamat : Komplek Pasar Randusari, Kepil Wonosobo
15. Cabang Garung  
Alamat : JL. Raya Dieng Km. 10 Mayasari Siwuran, Garung,  
Wonosobo
16. Cabang Bansari Temanggung  
Alamat : JL. Raya Kecamatan Bansari, Sawit Bansari, Temanggung

### G. Baitul Maal KSPPS Marhamah

Nama : Baitul Maal KSPPS Marhamah

Alamat : JL. Tumenggung Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo

Status Hukum :

1. Sebagai LAZ (Lembaga Amil Zakat)
  - a. Terdaftar Mitra Pengelola Zakat LAZIZMU  
No.Reg.1305 Tgl 2 Agustus 2010
  - b. Terdaftar Mitra Pengelola Zakat Dompot Dhuafa  
Republika No.Reg.0075/DD.LAZ-Legal/II/2012
2. Sebagai Nazhir Wakaf Uang
  - a. Terdaftar Badan Wakaf Indonesia Nomor:  
3.3.00019 Tgl 11 Februari 2014

Susunan Pelaksana Harian:

1. Manajer Baitul Maal : Khanif Rosyadi, S.Si
2. Staff Administrasi : Jati Dwi Arisman, S.EI
3. Staff Marketing : Paryanto, S.EI
4. Driver Ambulan : Syukur Basuki

Kegiatan Sosial Baitul Maal KSPPS Marhamah:

1. Kegiatan Tanggap Bencana
2. Kegiatan Bantuan Langsung Dhuafa (BALADA)
3. Kegiatan Bantuan Layanan Kesehatan
4. Kegiatan Beasiswa Pendidikan (BIDIK)
5. Ambulance Dhuafa
6. Bantuan Motor Da'i  
Kegiatan ini berupa pengadaan motor untuk da'i mukhlisin yang tidak mampu
7. Kegiatan Wakaf Qur'an  
Kegiatan ini berupa pengadaan wakaf qur'an di lingkungan pendidikan/ madrasah/ masjid/ mushola
8. Kegiatan Gebyar Paket Ramadhan

Kegiatan ini memberikan paket sembako untuk dhuafa, dan memberikan paket untuk Da'i

9. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi

Kegiatan ini membuat rumah diklat jamur dan telur puyuh, pemberdayaan peternakan untuk penggemukan sapi, dan pemberdayaan mitra pengelola baitul maal munajatul khoir

## H. Ruang Lingkup Kegiatan KSPPS Marhamah

### 1. Kegiatan Usaha

- a. Menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan/ tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal
- b. Memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan penilaian kelayakan usahanya
- c. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan

### 2. Kegiatan Sosial

- a. Menghimpun zakat, infaq/ sodaqah, wakaf, hibah, dan dana-dana sosial lainnya
- b. Menyalurkan dan sosial tersebut kepada yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan amanah
- c. Mengelola dana tersebut secara profesional sehingga memberi manfaat yang optimal kepada mustahiq dan menjadi modal dakwah Islam
- d. Program-program sosial
  - 1) Gebyar paket ramadhan  
Pemberian paket sembako kepada fakir miskin
  - 2) THK (Tebar Hewan Kurban)
  - 3) Beasiswa
  - 4) Ambulance dhuafa, dll

## I. Produk-Produk KSPPS Marhamah

KSPPS Marhamah melayani anggota atau nasabahnya dengan pelayanan yang maksimal, dengan berbagai produknya yang dapat membantu dan memudahkan anggota. KSPPS Marhamah menawarkan berbagai produk, dari produk simpanan sampai pembiayaan. Berikut adalah produk-peoduk yang ditawarkan oleh KSPPS Marhamah.

### 1. Simpanan

#### a. Simpanan Ukhuwah<sup>7</sup>

Simpanan ini diperuntukan bagi Anggota atas nama Lembaga/ Perusahaan/ Organisasi dan sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

#### 1) Syarat pembukaan rekening:

- KTP yang masih berlaku
- Mengisi formulir pembukaan rekening

#### 2) Fitur simpanan Ukhuwah:

- Akad : Mudharabah
- Setoran awal : Rp. 1000.000
- Setoran minimum selanjutnya : Rp. 100.000
- Biaya penutupan rekening : Rp. 2.500
- Biaya administrasi bulanan : Rp. 500

#### 3) Jenis simpanan Ukhuwah

- Simpanan Ukhuwah Sinergis:
  - Setoran pertama minimal Rp. 1000.000
  - Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 100.000
- Simpanan Ukhuwah Biasa:
  - Setoran pertama minimal Rp. 100.000
  - Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 10.000
- Simpanan Ukhuwah Pendidikan:
  - Setoran pertama minimal Rp. 100.000

---

<sup>7</sup> Formulir Aplikasi Simpanan Ukhuwah KSPPS Marhamah.

- Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 100.000
- Penarikan hanya bisa dilakukan setiap semester sekali.

4) Ketentuan perhitungan bagi hasil

- Besarnya nisbah bagi hasil ditetapkan oleh KSPPS Marhamah
- Bagi hasil dibayarkan setiap akhir bulan bersangkutan dengan cara ditambah bukukan pada simpanan
- Saldo rata-rata minimal untuk mendapatkan bagi hasil:
  - Simpanan ukhuwah sinergis minimal Rp. 50.000.000
  - Simpanan ukuwah biasa minimal Rp. 100.000
  - Simpanan ukhuwah pendidikan minimal Rp. 100.000

b. Simpanan Ummat<sup>8</sup>

Simpanan ini diperuntukan bagi Anggota KSPPS Marhamah dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan disemua Kantor Cabang.

1) Syarat pembukaan rekening:

- KTP yang masih berlaku
- Mengisi formulir pembukaan rekening

2) Fitur simpanan Ummat

- Akad : Mudharabah
- Setoran awal : Rp. 100.000
- Setoran minimal selanjutnya : Rp. 5.000
- Biaya penutupan rekening : Rp. 2.500
- Biaya administrasi bulanan : Rp. 500

3) Ketentuan simpanan Ummat

Bagi hasil yang diberikan berdasarkan saldo rata-rata bulanan dan diberikan pada akhir bulan.

---

<sup>8</sup> [www.BMT.marhamah.com](http://www.BMT.marhamah.com), diakses pada tanggal 08 April 2017 pukul 14:15.

c. Simpanan Berjangka (SIMKA)<sup>9</sup>

Simpanan berjangka (SIMKA) merupakan saran investasi yang menguntungkan karena dikelola dengan prinsip syariah, aman, bagi hasil kompetitif, dan juga bebas biaya administrasi.

1) Syarat pembukaan rekening

- KTP yang masih berlaku
- Mengisi formulir pembukaan SIMKA

2) Fitur SIMKA

- Akad : Mudharabah
- Setoran minimal : Rp. 1.000.000
- Jangka waktu : 3, 6, 12 bulan
- Biaya administrasi bulanan : Rp. 0
- Perpanjangan : Bisa otomatis

3) Ketentuan SIMKA

- Nisbah bagi hasil

No	Jangka Waktu	Nisbah Anggota	Nisbah Marhamah
1	3 Bulan	55	45
2	6 Bulan	60	40
3	12 Bulan	59	41

- Pembayaran bagi hasil dapat diambil sendiri atau juga dapat dibukukan pada simpanan
- Simpanan berjangka ini hanya dapat ditarik ketika jatuh tempo dikantor cabang dimana simpanan berjangka ini dibuka

---

<sup>9</sup> Formulir Aplikasi Simpanan Berjangka KSPPS Marhamah dan Brosur SIMKA KSPPS Marhamah.

- Penarikan sebelum jatuh tempo disebabkan hal yang sangat mendesak, maka seluruh bagi hasil yang telah diberikan dikonversikan setara bonus simpanan ummat pada bulan penarikan
- Penarikan simpanan berjangka hanya dapat dilakukan oleh pemilik rekening simpanan berjangka sendiri atau kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah menurut hukum
- Apabila pemilik simpanan berjangka meninggal dunia, maka simpanan berjangka dapat ditarik oleh ahli waris dengan menunjukkan surat keterangan kematian pemilik simpanan berjangka, surat keterangan ahli waris dan identitas diri.

d. Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)<sup>10</sup>

Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) merupakan simpanan yang diperuntukan bagi perseorangan atau lembaga guna persiapan dana jangka panjang seperti misalnya untuk keperluan pendidikan, pensiun, ibadah haji, pesangon karyawan bagi perusahaan, dan juga untuk membangun rumah.

1) Syarat pembukaan rekening:

- Fotocopy KTP yang masih berlaku
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Mengisi formulir pembukaan rekening

2) Fitur SIMAPAN

- Akad : Mudharabah
- Setoran minimal perbulan : Rp. 20.000
- Biaya penutupan rekening : Rp. 2.500
- Biaya administrasi perbulan : Rp. 500
- Jangka waktu SIMAPAN : 5, 10, 20 tahun

3) Ketentuan dan Peraturan SIMAPAN

---

<sup>10</sup> Formulir Aplikasi Simpanan Masa Depan KSPPS Marhamah dan Brosur SIMAPAN KSPPS Marhamah

- Peserta adalah perorangan atau lembaga/ perusahaan yang memenuhi syarat kepesertaan
- Peserta harus menyerahkan fotocopy KTP/ SIM/ Identitas lainnya dan fotocopy kartu keluarga
- Masa kepesertaan (jangka waktu) minimal 5 tahun
- Setoran SIMAPAN minimal Rp. 20.000,- / bulan
- Nisbah bagi hasil SIMAPAN ditentukan sebagai berikut:

No	Masa Kepesertaan	Nisbah Bagi Hasil	
		Marhamah	Anggota
1	5 - 9 tahun	55	45
2	10 - 19 tahun	45	55
3	20 tahun atau lebih	40	60

- Akumulasi setoran dan bagi hasilSIMAPAN dicatat dalam buku SIMAPAN atas nama peserta
- Terhadap pengelolaan dana SIMAPAN, KSPPS Marhamah tidak memungut biaya apapun, kecuali yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah
- Penarikan dana setelah masa kepesertaan berakhir dapat dilakukan secara tunai dalam tiga tahap selama tiga bulan atau sesuai dengan kesepakatan bersama
- Penarikan dana sebelum masa kepesertaan berakhir, dikenakan ketentuan sebagai berikut:

No.	Waktu penarikan	Sanksi/ Denda
1	< 1/4 masa kepesertaan	Bagi hasil hangus 100%
2	1/4 s.d 2/4 masa kepesertaan	Bagi hasil hangus 75%
3	2/4 s.d 3/4 masa kepesertaan	Bagi hasil hangus 50%

4	3/4 s.d sebelum masa kepesertaan berakhir	Bagi hasil hangus 25%
---	---	-----------------------

- Peserta yang tidak melakukan setoran selama 6 (enam) bulan berturut-turut dinyatakan tidak aktif/ batal/ mengundurkan diri. Saldo SIMAPAN (akumulasi setoran dan bagi hasilnya) akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan penarikan sebelum masa kepesertaan berakhir
- Jika peserta meninggal dunia, maka saldo SIMAPAN akan diberikan penuh kepada ahli warisnya yang sah.

## 2. Pembiayaan

Dalam pelayanannya KSPPS Marhamah menyediakan layanan pembiayaan yang memberikan beberapa keuntungan, akad yang sesuai syariah, administrasi ringan, angsurannya terjangkau serta fleksibel, dan tentunya prosesnya yang cepat dan mudah, yang menjadi harapan para anggota.

Berikut adalah produk-produk pembiayaan yang ditawarkan KSPPS Marhamah:

### a. Pembiayaan Akad *Rahn*/ Gadai (Jasa)<sup>11</sup>

Pembiayaan *Rahn* yang berlaku di KSPPS Marhamah adalah pembiayaan dengan akad *Rahn Tasjily*. *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang akan tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) anggota (*rahin*) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada KSPPS Marhamah (*murtahin*).

#### 1) Persyaratan pembiayaan

- Telah menjadi anggota KSPPS Marhamah
- Sehat jasmani dan rohani
- Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal berusia 60 tahun
- Mempunyai penghasilan tetap dan mempunyai kemampuan mengangsur

<sup>11</sup> Brosur Pembiayaan Rahn KSPPS Marhamah.

- Memenuhi kelayakan berdasarkan penilaian KSPPS Marhamah.
- 2) Kelengkapan dokumen
- Mengisi formulir permohonan pembiayaan
  - Fotocopy pemohon pembiayaan
  - Fotocopy KTP pasangan
  - Fotocopy KK dan surat nikah
  - Fotocopy KTP pemilik jaminan
  - Fotocopy jaminan (lengkap)
  - Fotocopy struk gaji/ penghasilan
  - Fotocopy rekening listrik dan PDAM
  - Surat pernyataan pasangan/ orang tua
  - Surat pernyataan pemilik jaminan.
- 3) Ketentuan Umum Pembiayaan
- KSPPS Marhamah (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang gadai) sampai senua utang *rahin* (anggota) dilunasi
  - *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhundan* pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya
  - pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan dan pemeliharaan penyimpanannya tetap menjadi kewajiban *rahin*.
  - Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman
  - Penjualan *marhun*

- Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya
  - Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah
  - Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
  - Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
  - Biaya operasional dibebankan kepada anggota.
- b. Pembiayaan Akad *Murabahah* (Jual Beli)<sup>12</sup>

*Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba yang disepakati.

1) Persyaratan pembiayaan

- Telah menjadi anggota KSPPS Marhamah
- Sehat jasmani dan rohani
- Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal berusia 60 tahun
- Mempunyai penghasilan tetap dan mempunyai kemampuan mengangsur
- Memenuhi kelayakan berdasarkan penilaian KSPPS Marhamah.

2) Kelengkapan dokumen

- Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- Fotocopy pemohon pembiayaan
- Fotocopy KTP pasangan
- Fotocopy KK dan surat nikah

---

<sup>12</sup> Brosur Pembiayaan Akad *Murabahah* KSPPS Marhamah.

- Fotocopy KTP pemilik jaminan
  - Fotocopy jaminan (lengkap)
  - Fotocopy struk gaji/ penghasilan
  - Fotocopy rekening listrik dan PDAM
  - Surat pernyataan pasangan/ orang tua
  - Surat pernyataan pemilik jaminan.
- 3) Ketentuan umum pembiayaan
- KSPPS Marhamah dan anggota harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
  - Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam
  - KSPPS Marhamah membeli barang yang diperlukan anggota atas nama KSPPS Marhamah sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
  - KSPPS Marhamah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang
  - KSPPS Marhamah kemudian menjual barang tersebut kepada anggota dengan senilai harga jual sama dengan harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini KSPPS Marhamah harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota berikut biaya yang diperlukan
  - Anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
  - Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak KSPPS Marhamah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan anggota
  - Biaya operasional (biaya administrasi, materai, notaris, asuransi jiwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dibebankan kepada anggota.

c. Pembiayaan Akad *Mudharabah* (Modal Usaha)<sup>13</sup>

*Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antar dua pihak, dimana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (KSPPS Marhamah) dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola (anggota). Keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak.

1) Persyaratan pembiayaan

- Telah menjadi anggota KSPPS Marhamah
- Sehat jasmani dan rohani
- Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal berusia 60 tahun
- Mempunyai penghasilan tetap dan mempunyai kemampuan mengangsur
- Memenuhi kelayakan berdasarkan penilaian KSPPS Marhamah.

2) Kelengkapan dokumen

- Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- Fotocopy pemohon pembiayaan
- Fotocopy KTP pasangan
- Fotocopy KK dan surat nikah
- Fotocopy KTP pemilik jaminan
- Fotocopy jaminan (lengkap)
- Fotocopy struk gaji/ penghasilan
- Fotocopy rekening listrik dan PDAM
- Surat pernyataan pasangan/ orang tua
- Surat pernyataan pemilik jaminan.

3) Ketentuan umum pembiayaan

- Pembiayaan disalurkan oleh KSPPS Marhamah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif

---

<sup>13</sup> Brosur Pembiayaan Akad Mudharabah KSPPS Marhamah.

- KSPPS Marhamah sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan usaha, sedangkan anggota bertindak sebagai pengelola usaha
- Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (KSPPS Marhamah dan anggota)
- Anggota boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan KSPPS Marhamah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
- Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- Biaya operasional (biaya administrasi, materai, notaris, asuransi jiwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dibebankan kepada anggota.